

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN CARA BELAH BATANG BERDASARKAN AKAD *MUKHĀBARAH* DI GAMPONG AIR SIALANG KABUPATEN ACEH SELATAN

Saifuddin Sa'dan

(Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Ar-Raniry)

Email: saifuddinsadan@gmail.com

### ABSTRAK

Pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* dapat ditemukan di berbagai wilayah di Aceh, seperti dilakukan oleh masyarakat Air Sialang Kab. Aceh Selatan. Hanya saja, dalam pengelolaannya, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam. Persoalan yang berdasarkan penglihatan saya dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu bagaimana praktik pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Air Sialang melalui akad *mukhābarah*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan sawah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Data penelitian dianalisis dengan cara *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan pemilik sawah menyewakan lahan ke pihak pengelola untuk digarap. Bentuk perjanjian sewa menyewa yaitu dengan cara “*Belah Batang*”. Yang dimaksud dengan belah batang yaitu biaya dan bibit tanaman padi menjadi tanggungan pengelola sawah, penetapan pemberitahuan jenis benih padi yang ditanam, kesepakatan bagi hasil di awal perjanjian, langkah penyelesaian permasalahan ketika terjadi pelanggaran akad. Praktik pengelolaan lahan sawah melalui akad *mukhābarah* tersebut cenderung belum sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini berlaku bukan pada ketidakjelasan akad *mukhābarah*-nya, tetapi lebih kepada adanya praktik *tadlis* atau penipuan dan kezaliman dari penggarap sawah dengan pemilik sawah, yaitu si penggarap umumnya tidak memberitahukan secara jujur jumlah hasil panen padi, sehingga bagian pemilik sawah tidak sesuai dengan kontrak di awal perjanjian.

**Kata Kunci** : *Hukum Islam, Praktik Pengelolaan Sawah, Akad Mukhābarah*

### PENDAHULUAN

Bermuamalah adalah salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang berguna untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam kerjasama saling menguntungkan. Dengan cara muamalah ini, masyarakat akan mampu untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik kebutuhan terhadap harta maupun jasa. Praktik kerjasama muamalah dalam konteks kehidupan masyarakat melibatkan berbagai jenis akad, salah satunya adalah akad *mukhābarah*. Akad *mukhābarah* adalah kontrak atau akad penggarapan tanah lapang yang produktif dengan sistem bagi hasil disepakati bersama yang benih

tanamannya ditanggung oleh pekerja. Sebaliknya, jika benih itu ditanggung oleh pemilik lahan, maka disebut dengan *muzāra'ah*.

Praktik kerja sama *mukhābarah* ini dapat ditemukan pada masyarakat tani atau ladang. Sebab, konsep yang dibangun dalam akad *mukhābarah* yaitu dengan memanfaatkan ladang atau sawah sebagai media untuk menghasilkan kebutuhan harta bentuk pangan sayuran, misalnya dengan bercocok tanam padi, jagung, cabe, dan tanaman-tanaman lainnya.

Ghazaly dan kawan-kawan mengatakan bahwa praktik akad *mukhābarah* biasanya dilakukan terhadap perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Praktik akad *mukhābarah* di sini diarahkan pada kerjasama antara dua orang di mana satu pihak sebagai pemilik lahan ladang atau sawah, di pihak lain sebagai penggarap atau pekerjanya. Dalam konteks ini, bibit atau tanaman yang dikelola itu sepenuhnya menjadi tanggungan penggarap, termasuk seluruh biaya yang dibutuhkan dalam menggarap lahan itu. Ini berarti bahwa penggarap sepenuhnya menyediakan jenis bibit dan biaya yang ia ingin garap di atas lahan pemilik tanah.

Praktik akad *mukhābarah* merupakan jenis akad klasik yang hingga saat ini masih eksis dilakukan oleh masyarakat modern yang hidup di daerah pedesaan. Hal ini dilakukan terkadang karena pemilik lahan sawah atau ladang tidak ingin mengerjakan lahannya sebab ada kegiatan lain, atau boleh jadi karena lahan yang dimiliki relatif cukup luas, sehingga lahan tersebut tidak dapat diolah secara sendiri, untuk itu kerja sama dalam bentuk akad *mukhābarah* menjadi solusi dan pilihannya.

Masyarakat Air Sialang, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan merupakan di antara masyarakat yang hingga saat ini mempraktikkan jenis akad *mukhābarah*. Secara umum, masyarakat Air Sialang adalah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani dan perkebunan. Banyak dan luasnya lahan sawah masyarakat mengharuskan bagi masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk bagi hasil melalui jalan akad *mukhābarah*, yaitu pihak penggarap sebagai pihak yang menggarap sawah dengan benih dan semua biaya ditanggung secara sendiri. Penggarap hanya meminta untuk bekerja sama melakukan kelola bagi hasil sawah.

Pada praktiknya, kebanyakan penggarap sawah mengelola sawah mampu menghasilkan garapan yang cukup banyak. Namun demikian, keuntungan atau hasil pengelolaan itu terkadang diberikan hanya sedikit kepada pemilik lahan. Hal ini

ditengarai karena pihak penggarap merasa telah mengeluarkan banyak biaya dan juga modal benih yang ia keluarkan. Menurut Irus, pembagian hasil sawah yang dikelola kebanyakan lebih banyak diambil oleh penggarap sawah dari si pemilik sawah. Alasannya karena penggarap telah mengeluarkan banyak modal dalam melakukan usahanya. Sedangkan menurut Muhiddin pembagian hasil sawah yang dikelola itu perbandingannya 1:3 yang mana sipemilik sawah hanya mendapatkan 40% dan sipengelola menerima 60%, dan pembagiannya bisa berubah sesuai dengan hasil yang di dapatkan. Di sisi yang lain, Iswandi menyatakan bahwa pihak atau pemilik sawah kebanyakan dari kalangan orang yang sudah tua, dan tidak mampu lagi untuk bekerja keras. Hal ini juga menjadikan penggarap membagikan hasil garapan itu kepada pemilik sawah tidak sesuai dengan hasil kesepakatan semula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik pengelolaan tanah dengan jalan akad *mukhābarah* cenderung tidak sesuai dengan hukum Islam. Patut diduga kebanyakan masyarakat tidak memahami secara mendalam terkait konsep akad *mukhābarah* dalam mengelola tanah. Imbasnya adalah pada kerugian materil yang diterima oleh pemilik sawah itu sendiri. Di samping itu, tokoh pemerintah gampong dan tokoh adat setempat juga cenderung tidak turut serta dalam memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai legalitas praktik akad *mukhābarah* itu sendiri. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang praktik pengelolaan tanah tersebut dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Cara Belah Batang Berdasarkan Akad *Mukhābarah* Di Gampong Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan”. Maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan. Serta Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan.

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan terhadap kajian ini, seperti penelitian yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidoda di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*”. Hasil penelitiannya bahwa

kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Bojonegoro antara pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, kemudian juga tidak menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan juga tidak menentukan pembagian bagi hasilnya. Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *Mukhābarah* yakni pelaksanaan kerjasama tersebut bibit, pupuk, dan seluruh biaya perawatan sawah ditanggung oleh penggarap, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' serta memenuhi syarat maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk '*Urf Shahih*'.

Penelitian yang ditulis oleh Lara Harnita, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat*". Hasil penelitiannya, akad kerjasama pengolahan lahan pertanian atau praktik ongkos pudi di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang sesuai dengan praktik akad *muzara'ah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak.

Penelitian yang ditulis oleh Khumaedi, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam: Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*". Hasil penelitiannya bahwa praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Yusup Supriyatna, Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2015 dengan judul: “*Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i: Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu*”. Hasil penelitiannya bahwa dilihat dari segi pelaksanaan akad, pembagian hasil serta berakhirnya akad, kerjasama *maro* dan *mertelu* di Desa Juntikebon sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat hukum fiqih mazhab Syafi'i, oleh karena itu dianggap sah dan diperbolehkan. Namun, ada kesenjangan dalam kerjasama *mercuma*, didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembagian hasilnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Meskipun kerjasama tersebut telah menjadi adat kebiasaan, apabila dikaitkan dengan kaidah fiqih *al-'adatu muhakkamah* sistem kerjasama ini tetap tidak bisa dijadikan sebagai suatu hukum yang memperbolehkannya kerjasama tersebut karena tidak sesuai dengan aturan syarat *urf* yang bisa dijadikan sebagai hukum.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian di atas, tampak ada kesamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak bahwa peneliti terdahulu juga mengarahkan pada kerja sama bagi hasil dari hasil pengelolaan tanah. Adapun perbedaannya bahwa peneliti terdahulu tidak melihat pada pengelolaan sawah dengan menggunakan akad *mukhābarah* sebagaimana menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, perbedaannya juga dalam pemilihan objek masyarakat yang dikaji, di mana peneliti dalam penelitian ini mengamati dan talaah atas praktik pengelolaan sawah pada masyarakat Air Sialang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Sementara untuk peneliti terdahulu memiliki objek dan prakti masyarakat tertentu yang berbeda dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Praktik Pengelolaan Sawah Berdasarkan Akad *Mukhābarah* pada Masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan**

Masyarakat Air Sialang rata-rata bermata pencaharian tani dan berkebun. Luas Areal persawahan di gampong Air Sialang yaitu 24 Ha, sementara untuk lahan perkebunan seluas 101 Ha. Besaran luas pertanian dan perkebunan di gampong tersebut memberi ruang bagi masyarakatnya secara leluasa melakukan berbagai kegiatan cocok tanam, seperti padi, jagung, kopi, kacang-kacangan dan tanaman lainnya. Secara khusus, bidang pertanian adalah bidang yang cenderung lebih banyak

digeluti oleh masyarakat. Hal ini di samping padi adalah bahan makanan pokok, juga dari sisi ekonomis dipandang cukup menjanjikan di mana hasil panen dapat dijual, dan hasilnya tentu menjadi penyokong tingkat ekonomi masyarakatnya.

Dengan luas areal persawahan 24 Ha, masyarakat memanfaatkannya dan hampir tidak ditemukan tanah yang kosong tidak dikelola. Sistem pengelolaan tanah pertanian ini oleh kebanyakan masyarakat dilakukan secara mandiri, yaitu dengan mengelola tanah milik pribadi tanpa menyewakannya kepada orang lain selaku pengelolanya. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang secara langsung memberikan atau menyewakan tanah kepada orang lain untuk kemudian dikelola, dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Menyewakan tanah kepada pengelola ini terjadi lantaran si pemilik lahan sawah sudah rentan atau tua, dan tidak mampu menggarap sawahnya sendiri, karena itulah si pemilik lahan menyerahkan penggarapan sawahnya kepada pihak lain yang di percaya.

Sejauh amatan penulis, berikut dengan wawancara bersama masyarakat gampong Air Sialang, praktik pengelolaan tanah yang dilakukan adalah melalui akad *mukhābarah*. Masyarakat Air Sialang sebetulnya tidak mengetahui apakah sistem dan praktik pengelolaan yang biasa dilakukan itu bagian dari *mukhābarah* atau bukan. Hanya saja, mereka menamainya dengan sewa menyewa tanah dengan biaya dan bibit tanaman ditanggung sepenuhnya oleh pengelola tanah. Hal ini dipahami dari beberapa keterangan, di antaranya seperti dikemukakan oleh Said Hamdan, selaku Keuchik (Kepala Gampong) Gampong Air Sialang.

Dari dua keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pengelolaan tanah yang berlaku pada masyarakat Air Sialang Hulu adalah praktik sewa-menyewa dengan jenis akadnya adalah *mukhābarah*. Hal ini diketahui dari pola dan bentuk dari pembiayaan dan penyediaan bibit secara penuh ditanggung oleh pihak pengelola tanah.

Pemilik tanah dapat menarik kembali tanah yang ia sewakan jika pihak pengelola terbukti tidak memenuhi perjanjian awal, misalnya berbohong tentang jumlah hasil panen, sehingga bagian hasil bagi pemilik sawah tidak sesuai dengan total hasil sawah. Kesepakatan dalam bentuk “*Belah Batang*” ini telah dikemukakan oleh beberapa responden, di antaranya M. Jais, Nasri, dan Yus Ansari, masing-masing selaku pengelola atau penggarap yang mengelola tanah sawah dari orang lain.

Pada intinya, diterangkan bahwa sistem dan praktik pengelolaan tanah dilakukan dengan akad *Mukhabarah*. Pemilik tanah memberikan tanahnya untuk dikelola dengan memberlakukan syarat yang disebut “*Belah Batang*”, yaitu syarat berupa penyerahan tanah, diikuti dengan penyediaan bibit dan biaya oleh pengelola tanah, kemudian membuat perjanjian bagi hasil dari pengelolaan tersebut. Biasanya, jumlah bagian bagi pemilik tanah dari hasil penggarapan tanah tersebut lebih sedikit diberikan dari pada pengelola tanah. Misalnya, antara keduanya menyepakati 30% kepada pemilik dan 70% kepada pengelola, atau 40:60, atau boleh juga dengan kesepakatan 50:50. Ketentuan bagi hasil ini tergantung dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Keterangan serupa juga telah disinggung oleh Asnah, Maidi, dan Sirius, yakni pemilik tanah yang memberikan tanahnya kepada pengelola. Dalam keterangan mereka, disebutkan bahwa besaran bagi masing-masing disesuaikan dengan kesepakatan di awal perjanjian, dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan tanah yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Air Sialang Hulu pada prinsipnya dilakukan berdasarkan akad *mukhābarah*. Hal ini ditandai dengan jenis kerja sama antara kedua belah pihak berupa penggarapan dan pengelolaan tanah sawah, di samping itu ditandai dengan biaya dan bibit tanaman padi sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, bukan pemilik sawah. Akad perjanjian yang dikenal dalam pengelolaan tanah tersebut yaitu “*Belah Batang*”, artinya semacam satu perjanjian yang mengikat, di mana perjanjian ini menekankan pada beberapa hal, di antaranya penentuan jenis bibit tanaman. Hal ini diperlukan karena akan berbeda antara satu jenis padi dengan jenis yang lain, dan perbedaan ini akan menentukan berbedanya biaya bibit, serta mahal tidaknya hasil keuntungan dari penjualan setelah panen.

Pada praktiknya, ditemukan ada persoalan yang timbul dari pengelolaan tanah sistem akad *mukhābarah* tersebut. Persoalan tersebut seperti disebutkan oleh Samsul Akbar, di mana beberapa pengelola sawah tidak secara terus terang menjelaskan hasil panennya kepada pemilik tanah, sehingga bagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Demikian pula dijelaskan oleh M. Aziz, bahwa ada sebagian pengelola tanah yang mengambil keuntungan dari hasil panen melebihi dari per sentase perjanjian di awal akad. Hal ini menurutnya disebabkan karena pengelola tanah

mengelabui pemilik tanah yang secara usia sudah tua. Ada pula penggarap sawah dengan pemilik sawah memiliki hubungan nasab, atau kekeluargaan. Hubungan ini dimanfaatkan oleh penggarap untuk tidak memberikan hasil panen sebagaimana perjanjian awal.

Sejauh keterangan beberapa responden di atas, pihak yang melanggar perjanjian secara umum dilakukan oleh pengelola sawah bukan dari pemilik sawah. Kasus penyimpangan tersebut berawal dari laporan pemilik sawah pada tokoh Gampong seperti Tuha Peut dan Tengku Imum juga Keuchik. Hanya saja, dugaan adanya pelanggaran tersebut tidak dapat diselesaikan menurut hukum adat gampong, sebab hal tersebut sepenuhnya menjadi hak pemilik tanah untuk mengalihkan penggarapan ataupun tidak, sebab itulah satu-satunya jalan penyelesaiannya.

Kasus-kasus penggarapan tanah tersebut patut diduga juga terjadi karena tidak adanya surat perjanjian yang berbentuk tulisan atau perjanjian berupa akta di awal perjanjian. Hal ini pula memberi peluang bagi penggarap untuk tidak berlaku jujur dalam mengelola sawah yang ia sewa. Untuk itu, bentuk perjanjian melalui akta tertulis ini menjadi bagian yang relatif cukup penting bagi masing-masing pihak, untuk kemudian dijadikan sebagai media dan barang bukti dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di kemudian hari.

### **Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Cara Belah Batang**

Pada praktiknya, memang sangat memungkinkan adanya peluang bagi para pihak untuk berbuat yang tidak patut dan tidak layak secara hukum, seperti melakukan penipuan terhadap hasil panen, dan penipuan ini justru berujung pada penzaliman salah satu pihak. Barangkali inilah yang terjadi pada sebagian praktik pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan. Pihak pengelola sawah dengan tidak memberitahukan secara jujur mengenai hasil panen adalah bagian dari praktik *tadlis* atau dalam bahasa lain disebut “*unknown to one party*” (menyembunyikan informasi dari pihak yang lain) yang dilarang dalam muamalah Islam. Alasan adanya *tadlis* atau penipuan tersebut itulah yang menjadi dasar kenapa Rasulullah Saw pada zaman Arab klasik melarang masyarakat melakukan praktik tersebut.

Meminjam salah satu ulasan dari Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya: “*al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*”, dikatakan bahwa Rasulullah Saw melarang akad *muzāra'ah*



(boleh jadi di dalamnya juga dimaksud akad *mukhābarah*: Penulis) karena pada praktiknya saat itu terdapat unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*) yang berujung pada perpecahan (*farq*), yang di dalamnya kering dari semangat keadilan (*al-'adl*) yang justru keadilan itu dianjurkan syariat Islam di segala bidang. Terhadap kenyataan adanya *tadlis* itu, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa praktik akad *mukhābarah* ada yang tidak sejalan dengan nilai dan hukum Islam sebab ada praktik *tadlis* di dalamnya.

Salah satu hadis yang secara tegas menyatakan larangan penipuan adalah riwayat dari Ibn Mas'ūd:

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ.

Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.

Riwayat di atas disebutkan shahih oleh al-Albānī. Orang yang menipu seperti dimaksud dalam riwayat di atas berlaku umum untuk semua jenis penipuan dalam bidang apapun, apalagi dalam kerja sama muamalah.

Penipuan dengan tidak secara terus terang menyebutkan hasil panen juga akan menzalimi pemilik lahan. Penggarap tanah dipandang telah berlaku zalim dengan memakan harta hasil panen tersebut. Sementara di dalam Alquran sendiri, telah dijelaskan adanya larangan memakan harta orang lain secara batil sebab dapat menzalimi pihak lain, seperti terbaca dalam QS. al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (سورة النساء: 29).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

*Waj al-dilālah* (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak atau zalim, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan. Pemerolehan harta dibolehkan dengan cara perniagaan (*tijārah*), dengan adanya unsur suka dan kerelaan. Ayat ini secara tegas menyebutkan *tijārah* (perniagaan) dilakukan dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurtubī, lafaz “عَنْ تَرَاضٍ” pada ayat tersebut bermakna

“عَنْ رَضَى” saling meridhai. Menurut Ibn Katsir, makna “عَنْ تَرْضَى” yaitu “saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda”. Dalil tersebut dijadikan hujjah bagi Imām Syāfi’ī bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), sebab *sighat qabul* sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).

Ulama ahli fikih berbeda dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut. Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta merta tanpa ada *khiyār* dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli *nājizan* atau *mu’āḳāt*. Pendapat ini dipegang oleh Abū Ḥanīfah dan Mālik. Sebagian lainnya memahami ridha haruslah ada *khiyār* di dalamnya serta ada ijab kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syiraiḥ, Ibn Sīrīn, dan al-Sya’bī. Terlepas dari perbedaan tersebut, poin penting berkaitan dengan konteks makna ayat di atas adalah praktik memakan harta orang lain tanpa hak dilarang, sebab hal tersebut bagian dari bentuk kezaliman terhadap sesama, kecuali dilakukan dengan *tijārah* atau perdagangan dengan sikap saling ridha, yaitu ada indikasi kuat antara penjual dan pembeli telah setuju.

Mencermati uraian di atas, dapat disarikan dalam satu kesimpulan, praktik pengelolaan lahan tanah sawah melalui akad *mukhābarah* sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan cenderung belum sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini berlaku bukan pada ketidak jelasan akad *mukhābarah*-nya, tetapi lebih kepada adanya ditemukan praktik *tadlis* (penipuan) dan kezaliman penggarap sawah dengan pemilik sawah.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan praktik pengelolaan sawah dengan cara belah batang berdasarkan akad *mukhābarah* di Gampong Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan pemilik sawah menyewakan lahannya kepada pihak pengelola untuk digarap. Bentuk perjanjian sewa menyewa yaitu “*Belah Batang*”. Inti perjanjian ini adalah biaya dan bibit tanaman padi menjadi tanggungan pengelola sawah, penetapan dan pemberitahuan jenis benih padi yang ditanam, kesepakatan bagi hasil di awal

perjanjian, langkah penyelesaian permasalahan ketika terjadi pelanggaran akad dan resiko ditanggung oleh penggarap lahan.

Praktik pengelolaan lahan sawah melalui akad *mukhābarah* sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan cenderung belum sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini berlaku bukan pada ketidakjelasan akad *mukhābarah*-nya, tetapi lebih kepada adanya praktik *tadlis* atau penipuan dan kezaliman dari penggarap sawah dengan pemilik sawah, yaitu pihak penggarap umumnya tidak memberitahukan secara jujur jumlah hasil panen padi, sehingga bagian pemilik sawah tidak sesuai dengan kontrak di awal perjanjian.

## REFERENSI

- Abd al-Ḥay ‘Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Mu’min al-Khinṣī al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥallin Ghāyah al-Ikhtisār*, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2016.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abū al-A’lā al-Maudūdī, *Nizām al-Ḥayāh fī al-Islām*, Translate: Khurshid Ahmad, Arab Saudi: International Islamic Publishing House, 1997.
- Arskal Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010.
- Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Dīb al-Khudrāwī, *Qāmūs al-Fāz al-Islāmiyyah: ‘Arabī Inkilīzī*, Damaskus: al-Yamāmah, t. tp.
- Forum Lanskap Aceh Selatan, *Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, Aceh Selatan: United States Agency For International Development, 2014.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Khairul Ikhwan Damanik, dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasional-isme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Zahrah al-Tafāsīr*, Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1987.
- Muḥammad 'Abd al-'Āṭī Abdul Alī, *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣah, 2007.
- Rendy Adi Wilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Syamsuddīn al-Ḍahabī, *al-Kabā'ir*, Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Tuismadi, *Kecamatan Samadua dalam Angka 2018*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz' 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz'36, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Cet. 1, Jakarta: Qalam, 2017.